



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan olahraga guna meningkatkan kualitas dan daya saing serta semangat juang yang memiliki kompetensi sekaligus untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat serta mewujudkan pemerataan akses keolahragaan di Kabupaten Temanggung melalui peningkatan kualitas yang memiliki kompetensi, daya saing dan semangat juang, maka diperlukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Temanggung perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Dan
BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9. Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
10. Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi: Pengaturan, Pendidikan, Pelatihan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi: Pengolahragaa, Pembina Olahraga, dan Tenaga keolahragaan.
13. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
14. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

15. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
17. Masyarakat Olahraga adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yg dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran , dan kesenangan.
20. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
21. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
23. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik, Intelektual, Mental dan/atau sensoris seseorang.
24. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
25. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
26. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
27. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
28. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
29. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
30. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
31. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.
33. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

34. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
35. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
37. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.
38. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
39. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
40. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
41. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
42. Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.
43. Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
44. Badan Olahraga Profesional adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia.
45. Olahraga Unggulan Strategis adalah cabang olahraga yang memenuhi syarat sebagai berikut, memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional, mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali, memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya, populer di masyarakat dan/atau cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
46. Olahraga Unggulan Utama adalah cabang olahraga yang memenuhi syarat sebagai berikut, memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional, memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/internasional, memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi dan ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.

Pasal 2

Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian masyarakat yang bermartabat dan berdaya saing.

Pasal 4

Keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan masyarakat, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan masyarakat.

BAB II TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan dan standardisasi keolahragaan nasional di Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek kebijakan nasional keolahragaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. rapat kerja; dan/atau
 - c. rapat konsultasi.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penyelenggaraan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan penyelenggara kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sebagian kewenangan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan nasional dari Pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan:

- a. ketentuan tentang otonomi daerah;
- b. potensi sumber daya alam;
- c. kemampuan dan potensi sumber daya manusia;
- d. kemampuan dan potensi sumber pendanaan; dan
- e. partisipasi dan dukungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;

- b. peningkatan mutu pelayanan minimal keolahragaan;
- c. peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen keolahragaan; dan
- d. peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.

Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
- b. pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;
- c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan
- g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan.

Pasal 11

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya bekerja sama secara terpadu dan berkesinambungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. melaksanakan standarisasi keolahragaan nasional;
 - c. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. memberikan kemudahan untuk terselenggaranya tiap kegiatan keolahragaan;
 - g. menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 13

Ruang lingkup olahraga meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Rekreasi; dan
- c. Olahraga Prestasi;

Pasal 14

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Pasal 15

- (1) Olahraga Rekreasi dilakukan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan serta membangun hubungan sosial.
- (2) Olahraga Rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga Rekreasi untuk melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 16

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.

- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - c. pemusatan pelatihan daerah;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - g. sistem informasi keolahragaan; dan
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah sesuai kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaan, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (3) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (4) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (5) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (6) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

- (7) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
- a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Lembaga pemerintah atau swasta dapat melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga di lingkungan kerjanya melalui:

- a. penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi para pegawai atau karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
- b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga pelajar di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
 - f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan Daerah di bidang keolahragaan dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan Daerah di bidang keolahragaan harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan di Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan bersama secara koordinatif dengan pejabat yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan Daerah di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan dispensasi, izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajar bagi peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional dan tingkat Daerah.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan Daerah di bidang keolahragaan .
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;

- b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan Daerah di bidang keolahragaan dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang keolahragaan harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan gelanggang olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, tingkat Nasional dan tingkat Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Induk organisasi cabang olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan permassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), induk organisasi cabang olahraga tingkat Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas di Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah dan nasional;
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Organisasi olahraga penyandang Disabilitas di Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, pada tingkat nasional dan keikutsertaan Indonesia dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang Disabilitas tingkat internasional.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang Disabilitas di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang Disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang Disabilitas baik di tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional.

Pasal 34

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas di Daerah menjadi tanggung jawab bersama pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang keolahragaan, pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan, pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, dan pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

BAB V PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Pengelolaan sistem keolahragaan di Daerah merupakan tanggung jawab Bupati.

Pasal 36

Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan di Daerah, Bupati melakukan pengelolaan:

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan Keolahragaan

Pasal 37

- (1) Perencanaan keolahragaan Daerah dibuat oleh Bupati.
- (2) Perencanaan keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan dalam kaitannya dengan pemenuhan standar pelayanan minimal keolahragaan dalam skop standar nasional keolahragaan.

- (3) Rencana strategis keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Rencana operasional keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komite Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia Kabupaten;
 - b. Komite Olahraga Kabupaten; dan
 - c. *National Paralympic Committee* Kabupaten.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.

Pasal 39

- (1) Induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - c. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - h. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga kabupaten wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Nasional Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten;
 - e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada Komite Olahraga Nasional secara berkala;
 - g. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
 - h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - i. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - j. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah;
 - k. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - l. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Daerah; dan
 - m. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 40

- (1) Organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;

- e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - g. mengadakan kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;
 - h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - i. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah; dan
 - j. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi olahraga fungsional kabupaten wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Nasional Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada Komite Olahraga Nasional secara berkala;
 - g. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
 - h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - i. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - j. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah;
 - k. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - l. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Daerah; dan
 - m. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan keolahragaan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;

- c. Pemerintah Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Guna kelancaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 45

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah dilakukan oleh Bupati

Pasal 46

Penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan

Pasal 47

Bupati melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 48

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Ketiga Pengawasan Masyarakat

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah.

Pasal 50

- (1) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh Daerah.
- (2) Pembentukan, susunan, kedudukan, tugas, dan tata kerja serta keanggotaan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VIII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, FESTIVAL DAN PEKAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi olahraga berupa Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Sistem kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat, khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, provinsi, nasional dan internasional yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (3) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 52

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Rekreasi; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
 - a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
 - b. profesional; dan
 - c. berkebutuhan khusus.

Pasal 53

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
 - a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
 - b. antar satuan pendidikan;
 - c. antar instansi/profesi; dan
 - d. antar kabupaten/kota;
- (2) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pelajar daerah;
 - b. kejuaraan, festival dan pekan olahraga pondok pesantren;
 - c. kejuaraan, festival dan pekan paralympian pelajar daerah
 - d. kejuaraan dan pekan paralympian daerah;
 - e. festival olahraga rekreasi daerah; dan
 - f. kejuaraan, festival dan pekan olahraga lainnya.

Pasal 54

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, induk organisasi cabang olahraga kabupaten dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.

Bagian Kedua Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga

Pasal 55

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerjasama dengan bidang pendidikan, budaya dan pariwisata, kementerian agama berkoordinasi dengan organisasi olahraga

Pasal 56

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan budaya, dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi olahraga rekreasi dan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 57

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan, festival dan pekan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahraga Kabupaten, induk cabang olahraga dan lembaga keolahragaan.
- (3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.
- (4) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (5) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang berbakat atau berpotensi dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau fasilitasi meliputi:
 - a. bea siswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transport;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan/atau
 - f. fasilitas lain.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilaksanakan induk organisasi cabang olahraga kabupaten berkoordinasi dengan Komite Olahraga Kabupaten.

Pasal 59

- (1) Kejuaraan, festival dan pekan olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pekan dan festival sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya *multi event* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya *single event* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau induk organisasi cabang olahraga.

- (4) Kejuaraan dan pekan olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Kabupaten, Komite Olahraga Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (5) Kejuaraan dan pekan olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga, Komite Olahraga Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.

BAB IX
PELAKU OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 60

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
 - b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olahraga Profesional;
 - c. pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
 - d. pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (*Asian Games*), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (*South East Asian Games*), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi; dan
 - e. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
- (3) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olahraga Profesional.
- (4) Badan Olahraga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.

- (5) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.
- (6) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai kemampuan pemerintah daerah.
- (7) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olahraga Profesional.
- (8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
- (9) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. adanya kesepakatan;
 - c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
 - d. masa berlaku perjanjian;
 - e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
 - f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua Perpindahan Olahragawan

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 62

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah/kabupaten harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;

- b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- d. memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 63

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten organisasi cabang olahraga;
- c. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga; dan
- d. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

BAB X SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga produk dalam negeri yang potensial dikembangkan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sarana olahraga di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga nasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan berstandar nasional di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu nasional/internasional.

Pasal 66

- (1) Produksi sarana olahraga dalam negeri yang potensial dikembangkan di Daerah wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis kecabangan olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.
- (3) Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.
- (5) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga.

Pasal 67

Pelaku usaha dilarang memperjualbelikan atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi yang tidak memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan membangun prasarana untuk menjamin terselenggaranya olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah.
- (2) Setiap pengusaha yang melaksanakan pembangunan perumahan, pusat perniagaan dan jasa wajib menyediakan fasilitas prasarana keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar prasarana olahraga yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

BAB XI STANDARISASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 69

Standardisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di Daerah menuju pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.

Pasal 70

Lingkup standar nasional keolahragaan meliputi:

- a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
- b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
- c. standar prasarana dan sarana olahraga;
- d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
- e. standar penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan; dan
- f. standar pelayanan minimal keolahragaan.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan sistem keolahragaan standar nasional di Daerah mengacu pada Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Standar Nasional Keolahragaan yang berlaku secara nasional.

- (3) Standar Nasional Keolahragaan dan Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan dapat disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 72

- (1) Standar kompetensi tenaga keolahragaan mencakup persyaratan:
- pendidikan;
 - penataran/pelatihan;
 - pengalaman;
 - unjuk kinerja; dan
 - kelayakan fisik dan mental sesuai dengan ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
- kompetensi kepribadian;
 - kompetensi akademik;
 - kompetensi profesional; dan
 - kompetensi sosial.
- (3) Persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui program pendidikan formal.
- (4) Persyaratan penataran/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui program penataran/pelatihan kecabangan olahraga yang terakreditasi.
- (5) Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh melalui penilaian terhadap frekuensi dan bobot penugasan serta penghargaan yang diterima.
- (6) Persyaratan unjuk kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh melalui uji kompetensi.
- (7) Persyaratan kelayakan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperoleh melalui pengujian medik dan mental.

Pasal 73

Standar isi program penataran atau pelatihan tenaga keolahragaan mencakup persyaratan:

- ruang lingkup materi;
- bahan dan silabus penataran/pelatihan; dan
- tingkat kompetensi yang dicapai setelah menyelesaikan penataran/pelatihan.

Pasal 74

- (1) Standar Prasarana dan Sarana Olahraga terdiri atas Standar Prasarana Olahraga dan Standar Sarana Olahraga.
- (2) Standar Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:
- ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;
 - keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;

- d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan; dan
 - e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.
- (3) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:
- a. perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - b. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan;
 - c. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

Pasal 75

Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan wajib memiliki persyaratan:

- a. akta pendirian yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. struktur dan personalia yang kompeten;
- e. rencana dan program kerja;
- f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;
- g. pelatihan dan pembinaan berjenjang dan berkelanjutan;
- h. kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti;
- i. sistem kesejahteraan pelaku olahraga; dan
- j. kode etik organisasi.

Pasal 76

- (1) Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga mencakup persyaratan:
- a. struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana dan program kerja;
 - d. satuan pembiayaan;
 - e. jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - f. sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan;
 - g. sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan
 - h. sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Struktur organisasi penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga.
- (3) Tenaga keolahragaan yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan kualifikasi dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (4) Rencana dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (5) Satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkecukupan dan proporsional.
- (6) Jadwal penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus sesuai dengan periodisasi dan/atau kalender kegiatan nasional.
- (7) Sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus transparan dan akuntabel.

- (8) Sistem pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- (9) Sistem keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus sesuai standar sistem pengamanan.

BAB XII

OLAHRAGA UNGGULAN STRATEGIS DAN OLAHRAGA UNGGULAN UTAMA

Pasal 77

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/internasional;
 - c. memiliki keunikan; dan
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan Olahraga Unggulan Strategis dan Olahraga Unggulan Utama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 78

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Penghargaan olahraga yang diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat berbentuk:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. asuransi;
 - d. warga kehormatan;
 - e. jaminan hari tua;
 - f. kesejahteraan; dan

- g. penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Pasal 80

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi lintas sektor Bupati menetapkan Forum Koordinasi Keolahragaan Daerah.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan keolahragaan tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Instansi vertikal yang terkait;
 - d. Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 - e. *National Paralympic Commite*;
 - f. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia; dan
 - g. unsur lain yang terkait.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 66 ayat (1), Pasal 68, Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 76 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan olahraga yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 67 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 83

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-198/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga telah memberikan pengaturan terhadap segala aspek dalam penyelenggaraan keolahragaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pengendalian, pengawasan. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut perlu ditindaklanjuti pula dan diimplementasikan secara lebih operasional sesuai dengan kondisi dan ciri kekhasan masing-masing daerah dalam bentuk peraturan daerah.

Di samping untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional secara lebih operasional sesuai dengan kondisi dan ciri kekhasan daerah, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya olahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga dan memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga di lingkup nasional maupun internasional.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku olahraga serta dunia usaha dalam menyelenggarakan keolahragaan di Kabupaten Temanggung sehingga Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut dapat diwujudkan dengan penuh keadilan, transparan, akuntabel serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan vertikal adalah dalam melaksanakan pengembangan kegiatan keolahragaan Pemerintah Daerah selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan yang dimaksud horizontal adalah dalam melaksanakan pengembangan kegiatan keolahragaan Pemerintah Daerah selalu melakukan koordinasi terhadap organisasi-organisasi olahraga dan pelaku olahraga.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.